



PUTUSAN
Nomor 334/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	: HOANG VAN LY
Tempat lahir	: Nam Dinh-Vietnam
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / Tahun 1973
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Vietnam.
Tempat tinggal	: Q 03 To 5 Ap Phuoc Hiep- Xa Phuock Tinh- Huyen Long Dien-Ba Ria Vung Tau-Vietnam / kantor kejaksaan Negeri Natuna Jl. Pramuka no. 51 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal BV 0114 TS
Pendidikan	: Kelas 3 (setara SD)

Terdakwa tidakdilakukan penahanan;

Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh juru bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa tidan didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 334/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/PID.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 11 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018 dengan No. Reg. Perkara : PDM -56 /RNI/05/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa, **HOANG VAN LY** selaku Nahkoda Kapal BV 0114 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan **LINH** selaku nahkoda Kapal **BV 4102 TS (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2017 bertempat di perairan Natuna / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06°41'23" U - 107° 20' 88" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **HOANG VAN LY** melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawl) dengan cara menurunkan jaring kemudian mendekat ke Kapal BV 4102 TS untuk menerima ujung tali jaring dan menyambungkan tali tersebut Kapal 0114 TS, kemudian Kapal BV 4102 TS bersama dengan Kapal BV 0114 TS mengulur jaring secara bersama-sama hingga ke dasar laut dan kemudian ditarik secara bersama secara beriringan, setelah kurang lebih 7 jam kemudian Kapal BV 4102 TS dan Kapal BV 0114 TS berbalik arah untuk menggulung jaring kemudian ujung tali tersebut terdakwa kembalikan kepada Kapal BV 4102 TS, setelah itu jaring di angkat di atas geladak Kapal BV 4102 TS untuk dikeluarkan ikan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

Bahwa terdakwa Hoang Van Ly selaku nahkoda Kapal BV 0114 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/ dokumen perizinan perikanan lain dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI (Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia)

Bahwa alat tangkap dan ikan hasil tangkapan berada di Kapal BV 4102 TS yang melarikan diri.

Bahwa selanjutnya Kapal BV 0114 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut anak buah kapalnya dibawa ke Pos AL Sabang Mawang.

Halaman 2 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa, **HOANG VAN LY** selaku Nahkoda Kapal BV 0114 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan **LINH** selaku nahkoda Kapal **BV 4102 (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2017 bertempat di perairan Natuna / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 06°41'23" U - 107° 20' 88" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **HOANG VAN LY** melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawl) dengan cara menurunkan jaring kemudian mendekat ke Kapal BV 4102 TS untuk menerima ujung tali jaring dan menyambungkan tali tersebut Kapal 0114 TS, kemudian Kapal BV 4102 TS bersama dengan Kapal BV 0114 TS mengulur jaring secara bersama-sama hingga ke dasar laut dan kemudian ditarik secara bersama secara beriringan, setelah kurang lebih 7 jam kemudian Kapal BV 4102 TS dan Kapal BV 0114 TS berbalik arah untuk menggulung jaring kemudian ujung tali tersebut terdakwa kembalikan kepada Kapal BV 4102 TS, setelah itu jaring di angkat di atas geladak Kapal BV 4102 TS untuk dikeluarkan ikan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

Halaman 3 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) yang terdakwa gunakan adalah alat tangkap yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Bahwa alat tangkap dan ikan hasil tangkapan berada di Kapal BV 4102 TS yang melarikan diri.

Bahwa selanjutnya Kapal BV 0114 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut anak buah kapalnya dibawa ke Pos AL Sabang Mawang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2018 dengan register Nomor PDM - 56/RNI/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HOANG VAN LY** selaku Nahkoda Kapal BV 0114 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.**
3. Barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup Palka bagian geladak Kapal BV 0114 TS yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sitaan Kapal BV 0114 TS yang telah dimusnahkan oleh Penyidik AL atas persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 101/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 04 September 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Ran tanggal 11 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOANG VAN LY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOANG VAN LY dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka KIA BV 0114 TS,
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran Jo perkara Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 November 2018 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang diterima pada tanggal 22 November 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2018 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018, dimana kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku penuntut umum dalam perkara ini **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang telah memutuskan terdakwa DO VO ANH TY dengan pidana denda hanya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanpa adanya hukuman pengganti denda.
2. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan pada perkara *aquo* adalah sebagai berikut:
 - Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang telah memutuskan terdakwa HOANG VAN LY dengan pidana denda hanya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), menurut kami penuntut umum masih jauh dari rasa keadilan mengingat kami menuntut umum menuntut terdakwa HOANG VAN LY dengan pidana denda sebesar Rp.300.000.000 subsider 6 bulan kurungan;
 - Terhadap pidana denda sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa adanya hukuman pengganti denda sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilarang UNCLOS 1982 adalah penjatuhan pidana badan atau pidana penjara, sedangkan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda sama sekali tidak dilarang. Pidana kurungan pengganti denda akan menjadi jalan keluar bagi Terdakwa yang tidak mampu membayar atau tidak mau membayar pidana denda yang dijatuhkan.
- Ketentuan Pasal 102 UU Perikanan dan UNCLOS bila ditafsirkan secara sistematis maka tidak ada larangan untuk menjatuhkan pidana pengganti denda dengan subsidair kurungan, artinya ketentuan UU Perikanan dan UNCLOS tidak melarang pidana pengganti denda dengan subsidair kurungan. Sanksi pidana yang dilarang dijatuhkan di ZEEI adalah pidana badan dan atau pidana penjara. Ketentuan dalam Pasal 102 UU Perikanan dan Pasal 73 ayat (3) secara tegas tidak melarang atau membatasi penerapan hukum selain pidana penjara pada ZEEI bagi pelaku asing. Sehingga penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai telah salah melakukan penerapan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.
- Bahwa dari aspek sosiologis Pasal 73 (3) UNCLOS pelarangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan sebagai pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP huruf a KUHP, sedangkan pidana kurungan pengganti denda bukanlah pidana pokok, melainkan sebagai pemaksa Terdakwa untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan. Dan hal ini merupakan jalan keluar apabila Terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda yang diatuhkan, sehingga pidana kurungan pengganti denda dianggap mempermudah putusan itu sendiri.
- Bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP Pidana merupakan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk membayar pidana denda jika dilihat dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan pidana kurungan pengganti denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks seperti ketika Terpidana Asing tidak membayar denda maka pihak Imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan Terpidana Asing untuk keluar

Halaman 7 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wilayah Indonesia (pencekalan) dan akibat pencekalan maka akan menimbulkan lagi masalah baru yaitu pembiayaan Terpidana Asing yang masih dalam wilayah penampungan oleh aparat penegak hukum.

Dengan memperhatikan pula Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru:

1. Menerima permohonan banding ini;
 2. Memperbaiki Putusan tentang menetapkan barang bukti perkara atas nama terdakwa HOANG VAN LY pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 36/ Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tertanggal 11 September 2018 tersebut;
 3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOANG VAN LY dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah penutup Palka bagian geladak Kapal BV 0114 TS yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sitaan kapal BV 0114 TS yang telah dimusnahkan oleh penyidik AL atau persetujuan dari pengadilan perikanan pada pengadilan negeri ranai berdasarkan penetapan ketua pengadilan perikanan pada pengadilan negeri ranai No:101/ Pen.Pid.Sud-Prk/ 2017/ PN Ran tanggal 04 September 2017;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 11 Oktober 2018, serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana di pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti sitaan kapal BV 0114 TS yang telah dimusnahkan oleh penyidik Angkatan Laut atau persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai

Halaman 8 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 101/ Pen.Pid.Sud-Prk/ 2017/ PN Ran tanggal 04 September 2017, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 11 Oktober 2018, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 11 Oktober 2018 sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah penutup Palka bagian geladak Kapal BV 0114 TS yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sitaan kapal BV 0114 TS yang telah dimusnahkan oleh penyidik Angkatan Laut atau persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 101/ Pen.Pid.Sud-Prk/2017/PN Ran tanggal 04 September 2017;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 11 Oktober 2018 tersebut untuk selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh kami : Fakhri Yuwono, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H dan H. Zaherwan Lesmana, S.H sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Fakhri Yuwono, S.H

H. Zaherwan Lesmana, S.H

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 Put Nomor 334/Pid.SUS /2018/ PT PBR